



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 400/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Makassar 22 Juli 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Tulehu, 10 Agustus 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 400/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 02 Desember 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Januari 2002 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2002 tanggal 9 Januari 2002 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Sahurihun No. 16, Kampung Tengah, Desa tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan bahagia layak suami istri dan telah memiliki 4 anak yakni :
 - a. M Z U yang lahir pada 12 Maret 2002 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4248/CS.DMT/2006 ;
 - b. K B U, yang lahir pada 6 Mei 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4249/CS.DMT/2006 ;
 - c. N N U yang lahir pada 30 September 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT 08052012/0016 ;
 - d. C M U, yang lahir pada 17 April 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8101/LT/08052012/0018 ;
4. Bahwa awal bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, akibat percekcoan yang sering terjadi disebabkan :
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan ;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT ;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor (caci-maki) ;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 sampai sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I Ambon Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang mereka pilih bersama yaitu Drs.H.Hamin Latukau. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2016 bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 adalah benar ;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar, karena terjadi KDRT disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat sering SMS pakai kata-kata sayang ;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 5 dan 6 adalah benar ;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/VI/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P ;

B Bukti Saksi :

1. **S K binti S**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak awal bulan September 2016, mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan mabuk ;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang ini, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada usaha dari pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;
2. **A S L binti Abd. R L**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan masih sekolah, bertempat tinggal di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat adalah sebagai tante saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak awal bulan September 2016, mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan mabuk sebanyak 2 kali ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang ini, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada usaha dari pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak berkeberatan atas gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ,

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat di persidang akan tetapi tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka para pihak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa anrara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Januari 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 09 Januari 2002 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak ;
2. Bahwa sejak bulan September 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini dan tidak pernah rukun kembali ;
5. Bahwa pengadilan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September 2016 sampai sekarang ini dalam bentuk pertengkaran mulut disertai kekerasan dalam rumah tangga yang berlanjut dengan tindakan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2016 dan

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya ;
- Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga saat ini, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak utuh lagi ;
- Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun istri ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;
- Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekseseks negatif khususnya bagi Penggugat dan Tergugat dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.
- Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;
- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan";*

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *" Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitem angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Salahuddin, SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **H.Alimin A.Sanggo, SH** dan **Dra.Hj.Mulyati Ahmad** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurdiana Latuconsina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

H.Alimin A. Sanggo, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Salahuddin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Ab |

